



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Ngw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/24 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Achmad Zaini Muslich, S.H., M.H., CPL., dkk., Penasihat Hukum/Advokat pada A. Zaini M, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 171, Purwodadi, Kabupaten Grobogan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor XXXX/Pdn/YLBH SA/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi dengan register Nomor XX/Pid/2022/PN Ngw tertanggal 25 Juli 2022;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Ngw tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Ngw tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, secara berlanjut*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pertama Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**, dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buah HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna putih, 1 (satu) buah tangtop warna biru, 1 (satu) buah celana dalam warna putih, 1 (satu) buah bh warna putih **dikembalikan kepada Anak**;
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO A12 warna biru, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna hijau tanpa plat nomor berikut STNK atas nama

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTUK LESTARI beserta kunci kontaknya dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa mengakui secara terus terang dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa masih muda yang diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa pendidikannya rendah dan karena pengaruh lingkungan sehingga pengetahuannya sangat terbatas;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PERTAMA,

-----Bawa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti sejak bulan Maret 2022 sekira jam 19.00 wib bertempat didalam rumah di Ngawi sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 bertempat didalam rumah di Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara :**

---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bawa atas pernikahan saksi 1 dengan Sdr. SR pada tanggal 16 Desember 2008 dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Anak korban yang saat ini berusia 14 (empat belas) tahun;-----

-----Bawa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Maret 2022 Terdakwa mengenal Anak korban dari aplikasi Facebook lalu untuk mengenal lebih dekat lagi Terdakwa berkomunikasi melalui chat dan meminta nomor whatapps dari Anak korban dan setelah mendapatkan nomor whatapp kemudian Terdakwa mengajak berkenalan lebih dekat dengan Anak korban melalui aplikasi whatapp;-----

-----Bawa kemudian setelah saling mengenal pada keesokan harinya sekira jam 15.00 wib Terdakwa mengajak Anak korban untuk bertemu didekat rumah Anak korban dan setelah bertemu kemudian terjadi obrolan lebih jauh lalu Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk menjadikan Anak korban sebagai pacar dengan mengatakan perasaan cintanya kepada Anak korban yang kemudian atas ajakan tersebut Anak korban bersedia untuk menjadi pacar Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak Anak korban pergi jalan-jalan dan berjanji akan mengantar pulang kembali kerumah selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor Anak korban diajak pergi kerumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa kemudian Anak korban langsung diajak masuk kedalam kamar Terdakwa dan setelah berada didalam kamar kemudian Terdakwa merayu dengan mengatakan akan menikahi Anak korban dan sanggup mencukupi kebutuhan hidup Anak korban kemudian Terdakwa menciumi bibir sambil tangan Terdakwa meremas payudara Anak korban lalu melepas pakaian yang dipakai Anak korban dan setelah terlepas semuanya kemudian Terdakwa mengkulum payudara dan menjilati vagina Anak korban hingga Terdakwa merasakan rangsangan lalu tubuh Terdakwa menindih tubuh Anak korban yang dalam keadaan tidur terlentang kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan mengeras kedalam lobang kemaluhan Anak korban dan digerak-gerakkan maju mundur hingga 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa merasakan puas dengan ditandai keluarnya cairan warna putih dari kemaluhan Terdakwa yang dimasukkan didalam vagina Anak korban dan perbuatan tersebut yang sama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) malam hingga Anak korban merasakan sakit dan menangis tetapi karena takut untuk pulang sehingga Anak korban menginap dirumah Terdakwa;-----

-----Bawa perbuatan yang kedua dilakukan dengan cara yang sama pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira jam 1100 wib Terdakwa kembali mengajak Anak korban untuk bersedia melakukan hubungan badan layaknya suami istri seperti perbuatan yang pertama dan setelah melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa mengajak Anak korban pergi keluar rumah untuk mencari makan yang kemudian sekira jam 1818 wib Terdakwa mengantarkan Anak korban pergi kerumah nenek Anak korban dan setelah diantar kemudian Terdakwa pulang kerumah sedangkan Anak korban menginap dirumah neneknya;-----

-----Bawa pada keesokan harinya Anak korban dijemput oleh orang tuanya dan sesampainya dirumah Anak korban menceritakan kejadian yang dialaminya dengan mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak korban yang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Maret sekira jam 19.00 wib Terdakwa bersama temannya datang kerumah Anak korban untuk menyampaikan permohonan maaf kepada orang tua Anak korban dengan mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak korban dan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab dengan bersedia menikahi Anak korban tetapi permintaan Terdakwa tersebut belum disetujui oleh orang tuanya karena Anak korban masih berstatus sekolah;-----

-----Bawa kemudian pada setiap libur bekerja Terdakwa selalu datang menemui Anak korban dari jam 09.00 wib sampai dengan jam 21.00 wib dan setiap kali datang Terdakwa selalu mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan dengan cara yang sama seperti perbuatan yang pertama dengan terlebih dahulu Terdakwa membujuk dengan menjanjikan akan menikahi Anak korban sehingga atas ajakan Terdakwa tersebut Anak korban menjadi percaya dan bersedia untuk menuruti kemauan Terdakwa hingga yang terakhir kali dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bawa kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 Terdakwa memutuskan untuk menyudahi hubungan pacaran dengan Anak korban sehingga orang tua Anak korban meminta pertanggung jawaban Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukan kepada Anak korban yang kemudian saksi 1 melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut.-----

-----Bawa pada saat Anak korban diajak Terdakwa untuk melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut masih berusia 14 (empat belas) tahun yang dilahirkan pada tanggal 16 Desember 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 708.0035604 tanggal 13 Pebruari 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H.AGUS SANTOSA MSi selaku Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi;-----

-----Bawa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Etrpertum Nomor: 08108/VER/RM/RS.WDD/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURUL FAIZAH, selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Widodo Ngawi yang telah melakukan pemeriksaan kelamin terhadap Anak korban dengan hal sebagai berikut:

- Kelamin luar : Tidak ditemukan luka
- Kelamin dalam : Luka robek pada liang senggama arah jam 01.00,03.00,05.00,06.00,07.00, 08.00,09.00,11.00 tepi tajam diperkirakan berkali kali senggama

-----Dengan kesimpulan : Korban menderita luka robek lama pada liang senggama arah jam 01.00,03.00,05.00, 06.00,07.00, 08.00,09.00,11.00 tepi tajam diperkirakan telah melakukan senggama berkali-kali.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU,

KEDUA,

-----Bawa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti sejak bulan Maret 2022 sekira jam 19.00 wib bertempat didalam rumah di Ngawi sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 bertempat didalam rumah di Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**, yang dilakukan dengan cara :

-----Bawa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Maret 2022 Terdakwa mengenal Anak korban dari aplikasi Facebook lalu untuk mengenal lebih dekat lagi Terdakwa berkomunikasi melalui chat dan meminta nomor whatapps dari Anak korban dan setelah mendapatkan nomor whatapp kemudian Terdakwa mengajak berkenalan lebih dekat dengan Anak korban melalui aplikasi whatapp;-----

-----Bawa kemudian setelah saling mengenal pada keesokan harinya sekira jam 15.00 wib Terdakwa mengajak Anak korban untuk bertemu didekat rumah Anak korban dan setelah bertemu kemudian terjadi obrolan lebih jauh lalu Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk menjadikan Anak korban sebagai pacar dengan mengatakan perasaan cintanya kepada Anak korban yang kemudian atas ajakan tersebut Anak korban bersedia untuk menjadi pacar Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak Anak korban pergi jalan-jalan dan berjanji akan mengantar pulang kembali kerumah selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor Anak korban diajak pergi kerumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa kemudian Anak korban langsung diajak masuk kedalam kamar Terdakwa dan setelah berada didalam kamar kemudian Terdakwa merayu dengan mengatakan akan menikahi Anak korban dan sanggup mencukupi kebutuhan hidup Anak korban kemudian Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakukan perbuatan cabul dengan cara menciumi bibir sambil tangan Terdakwa meremas payudara Anak korban lalu melepas pakaian yang dipakai Anak korban dan setelah terlepas semuanya kemudian Terdakwa mengkulur payudara dan menjilati vagina Anak korban hingga Terdakwa merasakan rangsangan lalu tubuh Terdakwa menindih tubuh Anak korban yang dalam keadaan tidur terlentang kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan mengeras kedalam lobang kemaluhan Anak korban dan digerak-gerakkan maju mundur hingga 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa merasakan puas dengan ditandai keluarnya cairan warna putih dari kemaluhan Terdakwa yang dimasukkan didalam vagina Anak korban dan perbuatan tersebut yang sama dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) malam hingga Anak korban merasakan sakit dan menangis tetapi karena takut untuk pulang sehingga Anak korban menginap dirumah Terdakwa;-----

-----Bawa perbuatan yang kedua dilakukan dengan cara yang sama pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira jam 1100 wib Terdakwa kembali mengajak Anak korban untuk bersedia melakukan perbuatan cabul seperti perbuatan yang pertama dan setelah melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa mengajak Anak korban pergi keluar rumah untuk mencari makan yang kemudian sekira jam 1818 wib Terdakwa mengantarkan Anak korban pergi kerumah nenek Anak korban dan setelah diantar kemudian Terdakwa pulang kerumah sedangkan Anak korban menginap dirumah neneknya;-----

-----Bawa pada keesokan harinya Anak korban dijemput oleh orang tuanya dan sesampainya dirumah Anak korban menceritakan kejadian yang dialaminya dengan mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak korban yang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Maret sekira jam 19.00 wib Terdakwa bersama temannya datang kerumah Anak korban untuk menyampaikan permohonan maaf kepada orang tua Anak korban dengan mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak korban dan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab dengan bersedia menikahi Anak korban tetapi permintaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut belum disetujui oleh orang tuanya karena Anak korban masih berstatus sekolah;-----

-----Bawa kemudian pada setiap libur bekerja Terdakwa selalu datang menemui Anak korban dari jam 09.00 wib sampai dengan jam 21.00 wib dan setiap kali datang Terdakwa selalu mengajak Anak korban untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan dengan cara yang sama seperti perbuatan yang pertama dengan terlebih dahulu Terdakwa membujuk dengan menjanjikan akan menikahi Anak korban sehingga atas ajakan Terdakwa tersebut Anak korban menjadi percaya dan bersedia untuk menuruti kemauan Terdakwa hingga yang terakhir kali dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022;-----

-----Bawa kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 Terdakwa memutuskan untuk menyudahi hubungan pacaran dengan Anak korban sehingga orang tua Anak korban meminta pertanggung jawaban Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukan kepada Anak korban yang kemudian saksi 1 melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut.-----

-----Bawa pada saat Anak korban diajak Terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul tersebut masih berusia 14 (empat belas) tahun yang dilahirkan pada tanggal 16 Desember 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 708.0035604 tanggal 13 Pebruari 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. AGUS SANTOSA MSi selaku Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi;-----

-----Bawa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Etrpertum Nomor: 08108/VER/RM/RS.WDD/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURUL FAIZAH, selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Widodo Ngawi yang telah melakukan pemeriksaan kelamin terhadap Anak korban dengan hal sebagai berikut:

- Kelamin luar : Tidak ditemukan luka
- Kelamin dalam: Luka robek pada liang senggama arah jam 01.00,03.00,05.00,06.00,07.00, 08.00,09.00,11.00 tepi tajam diperkirakan berkali kali senggama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Dengan kesimpulan: Korban menderita luka robek lama pada liang senggama arah jam 01.00,03.00,05.00, 06.00,07.00, 08.00,09.00,11.00 tepi tajam diperkirakan telah melakukan senggama berkali-kali.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban pernah diperiksa di Penyidik, dimana Anak korban diperiksa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan kemudian Anak korban membaca dan menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di dalam rumah Terdakwa sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di dalam rumah Anak korban, Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak korban;
- Bahwa awalnya Anak korban kenal dengan Terdakwa karena tiba-tiba mengirim pesan Whatsapp pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 Wib ke Anak korban untuk mengajak kenalan, lalu Terdakwa mengajak Anak korban pacaran sekitar pukul 21.00 Wib kemudian Anak korban jawab "iya mau" selanjutnya keesokan harinya sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa mengajak Anak korban pergi ke luar dan berjanji pulangnya akan diantarkan sampai ke rumah lalu Anak korban menyentujunya;
- Bahwa kemudian Anak korban diajak ke rumah teman Terdakwa yang lalu Anak korban dibonceng lagi naik sepeda motor menuju rumah Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak korban menurut saja dan selanjutnya Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab menikahi Anak korban lalu antara Anak korban dan Terdakwa tidak memakai baju sama sekali lalu Terdakwa mencium bibir Anak korban, mengkulum payudara Anak korban dan menjilati vagina Anak korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak korban, digerak-gerakkan maju mundur hingga Terdakwa merasa kepuasan ditandai keluarnya sperma ke dalam vagina Anak korban;

- Bahwa dalam satu malam itu totalnya Anak korban disetubuhi 4 (empat) kali hingga Anak korban menangis tetapi Terdakwa melanjutkan persetubuhannya dan karena takut pulang ke rumah akhirnya Anak korban menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak korban pernah diberikan barang berupa 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui persetubuhan antara Anak korban dan Terdakwa namun orang tua Anak korban mengetahui Terdakwa dan Anak korban masuk ke dalam kamar yang sama;
- Bahwa ketika Terdakwa menginap di rumah Anak korban, ada warga yang melakukan penggerebekan yaitu Pak RT, Pak Dodik, Mbah Solikin, Pak Topik dan Yudi pada pukul 22.00 Wib;
- Bahwa setelah penggerebekan, Terdakwa tidak pernah menginap di rumah Anak korban;

Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik, dimana Saksi diperiksa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan kemudian Saksi membaca dan menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2022, Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak korban (anak kandung Saksi 1);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 Wib pada saat suami Saksi mau ke rumah orang tuanya di Ngawi selanjutnya saat Anak korban ada di rumah tersebut, lalu Saksi mengajak Anak korban pulang ke rumah lalu sekitar pukul 13.00 Wib Anak korban bercerita kepada Saksi bahwa kemarin Anak korban telah disetubuhi oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dilakukan di rumahnya, setelah Anak korban diantar pulang tapi tidak di rumahnya namun ke rumah neneknya;

- Bahwa pada saat Anak korban menyuruh Saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban namun saat itu Saksi tidak menghubunginya. Pada tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Anak korban bersama temannya dimana Terdakwa meminta maaf ke Saksi karena telah menyebutuhi Anak korban dan mengatakan mau bertanggungjawab menikah Anak korban namun Saksi tidak memberi keputusan karena Anak korban masih sekolah. Setelah itu setiap Terdakwa libur kerja selalu datang ke rumah Saksi sekitar pukul 09.00 Wib sampai dengan 21.00 Wib dan saat berada di rumah, Terdakwa selalu bersama Anak korban berdua di dalam kamar dan setelah Terdakwa pulang, Anak korban bercerita bahwa Anak korban disetubuhi Terdakwa karena Terdakwa pernah mengatakan akan menikahi Anak korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 Anak korban bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa mengajak putus dari hubungan pacaran setelah itu Saksi langsung menghubungi Terdakwa bagaimana tanggungjawabnya kepada Anak korban dan dijawab Terdakwa agar Anak korban sekolah dulu selanjutnya Saksi berkata "kalau kamu tega sama Anak korban, saya juga tega sama kamu" lalu Terdakwa berkata iya setelah Saksi tidak terima akhirnya Saksi melapor ke Polres Ngawi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik, dimana Saksi diperiksa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan kemudian Saksi membaca dan menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wib, Saksi mengetahui Anak korban dijemput Terdakwa menggunakan sepeda motor Scoopy warna merah selanjutnya Saksi mengadukannya ke ibu Anak korban. Kemudian Saksi baru mengetahui Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa setelah adanya pengakuan dari Anak korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dengan Anak korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penggerebekan di rumah Anak korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa rumah Saksi dengan rumah Anak korban jauh;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah pelecehan seksual antara Terdakwa dengan Anak korban;
- Bawa Saksi mengetahui Terdakwa disuruh membayar ke Anak korban sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bawa Saksi pernah mendengar dari bengkel punya Sdr. E kalau Anak korban pernah dibawa orang selama 3 (tiga) hari tidak pulang;
- Bawa Terdakwa mencintai Anak korban dan mau menikahinya;
- Bawa menurut keterangan Terdakwa, orang tua Anak korban pinjam uang Terdakwa sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu meminjam lagi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak meminjamkannya karena Terdakwa tidak punya uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) akhirnya Terdakwa memutuskan hubungan pacaran dengan Anak korban;
- Bawa Anak korban suka minuman keras dan sekarang sudah punya pacar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah pelecehan seksual antara Terdakwa dengan Anak korban;
- Bawa jarak rumah Saksi dengan Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bawa Sasi tahu kalau rumah Anak korban digerebek warga karena Saksi ikut menggerebek rumah tersebut dan ada Terdakwa disana;
- Bawa ketika penggerebekan, Saksi bilang sudah malam cepat pulang lalu Terdakwa mengatakan ingin menikahi Anak korban;
- Bawa Terdakwa adalah pacar dari Anak korban;
- Bawa ketika penggerebekan, orang tua Anak korban ada di rumah;
- Bawa ibu Anak korban mengijinkan Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi 5, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah pelecehan seksual antara Terdakwa dengan Anak korban;
  - Bahwa Saksi masih ingat penggerebekan di rumah orang tua Anak korban pada bulan April 2022 ketika bulan puasa karena melanggar batas waktu bertamu pukul 22.00 Wib;
  - Bahwa ketika penggerebekan, yang keluar duluan adalah Terdakwa lalu Terdakwa pulang ke ibu Anak korban ada tamu;
  - Bahwa kemudian Saksi menasehati kalau main jangan malam-malam lalu Terdakwa langsung pulang;
  - Bahwa ketika penggerebekan, sepeda motor Terdakwa berada di luar;
  - Bahwa ibu Anak korban pasti di rumah kalau bapaknya sering ke warung;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa menginap di rumah Anak korban; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi 6, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah pelecehan seksual antara Terdakwa dengan Anak korban;
  - Bahwa Saksi masih ingat penggerebekan di rumah orang tua Anak korban pada bulan April 2022 ketika bulan puasa karena Terdakwa main ke rumah orang tua Anak korban sudah malam belum pulang;
  - Bahwa Saksi tahu Terdakwa dan Anak korban sering ke warung berdua; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

  - Bahwa awalnya pada bulan Maret 2022, Terdakwa mengenal Anak korban dari Facebook kemudian Terdakwa chat dan meminta nomor Whatsapp dengan Anak korban. Kemudian pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa mengajak Anak korban ketemu di dekat rumahnya dan langsung menembak dengan mangatakan cinta ke Anak korban lalu Anak korban menerima cinta Terdakwa dan berpacaran;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan Anak korban untuk diantar pulang namun Anak korban tidak mau malah Anak korban meminta untuk menginap di rumah Terdakwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib, setelah sampai di rumah lalu Anak korban dan Terdakwa masuk ke kamar Terdakwa kemudian Anak korban dan Terdakwa berada di satu kamar dan Terdakwa langsung

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium pipi dan bibir Anak korban. Kemudian Terdakwa melepas celananya sendiri selanjutnya Terdakwa menindih badan Anak korban dan Terdakwa masukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak korban, namun baru masuk setengah penis Terdakwa dalam vagina Anak korban langsung Terdakwa cabut karena kasihan dengan Anak korban. Kemudian Terdakwa dan Anak korban tidur di kamar sampai pagi;

- Bahwa Terdakwa sudah berkali-kali melakukan persetubuhan dengan Anak korban dimana yang pertama tidak sampai mengeluarkan sperma sedangkan yang kedua sampai terakhir selalu mengeluarkan sperma, kadang Terdakwa keluarkan di perut dan kadang di dalam vagina Anak korban;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi uang untuk beli jajan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) selain itu juga pernah Terdakwa belikan Handphone dan celana panjang warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada orang tua Anak korban kalau mau berhubungan suami istri dengan Anak korban akan tetapi kalau Terdakwa menginap selalu diijinkan orang tua Anak korban;
- Bahwa kalau Terdakwa main ke rumah Anak korban selalu ada ibunya;
- Bahwa ibu Anak korban selalu mengijinkan Terdakwa masuk kamar Anak korban;
- Bahwa orang tua Anak korban mengetahui Terdakwa habis berhubungan suami istri dengan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa membelikan Handphone ke Anak korban atas permintaan ibu Anak korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;
2. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
3. 1 (satu) buah celana pendek warna putih;
4. 1 (satu) buah tanktop warna biru;
5. 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
6. 1 (satu) buah BH warna putih;
7. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A12 warna biru;
8. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
9. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
10. 1 (satu) buah celana dalam warna merah;
11. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna hijau tanpa plat nomor berikut STNK atas nama INTUK LESTARI beserta kunci kontaknya;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah diperhatikan pula bukti surat yaitu :

- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521CLU1302200908615 tertanggal 13 Februari 2009 yang dibuat dan ditandangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi yang menerangkan bahwa Anak korban lahir pada tanggal 16 Desember 2008 sehingga masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan;
- Visum Et Repertum Nomor 08108/VER/RM/RS.WDD/VI/2022 tertanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Faizah, dokter pada Rumah Sakit Widodo Ngawi dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak korban dengan kesimpulan korban mengalami luka robek lama pada liang senggama arah jam 01.00, 03.00, 05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00 tepi tajam diperkirakan telah melakukan senggama berkali-kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di dalam rumah Terdakwa sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di dalam rumah Anak korban, Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak korban;
- Bahwa awalnya Anak korban kenal dengan Terdakwa karena tiba-tiba mengirim pesan Whatsapp pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 Wib ke Anak korban untuk mengajak kenalan, lalu Terdakwa mengajak Anak korban pacaran sekitar pukul 21.00 Wib kemudian Anak korban jawab "iya mau" selanjutnya keesokan harinya sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa mengajak Anak korban pergi ke luar dan berjanji pulangnya akan diantarkan sampai ke rumah lalu Anak korban menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Anak korban diajak ke rumah teman Terdakwa lalu Anak korban dibonceng lagi naik sepeda motor menuju rumah Terdakwa dan Anak korban menurut saja dan selanjutnya Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab menikahi Anak korban lalu antara Anak korban dan Terdakwa tidak memakai baju sama sekali lalu Terdakwa mencium bibir Anak korban, mengkulung payudara Anak korban dan menjilati vagina Anak korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak korban, digerak-gerakkan maju mundur hingga Terdakwa merasa kepuasan ditandai keluarnya sperma ke dalam vagina Anak korban;
- Bahwa dalam satu malam itu totalnya Anak korban disetubuhi 4 (empat) kali hingga Anak korban menangis tetapi Terdakwa melanjutkan persetubuhannya

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karena takut pulang ke rumah akhirnya Anak korban menginap di rumah Terdakwa;

- Bahwa Anak korban pernah diberikan barang berupa 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa menginap di rumah Anak korban, ada warga yang melakukan penggerebekan yaitu Pak RT, Pak Dodik, Mbah Solikin, Pak Topik dan Yudi pada pukul 22.00 Wib;
- Bahwa setelah penggerebekan, Terdakwa tidak pernah menginap di rumah Anak korban;
- Bahwa ibu Anak korban selalu mengijinkan Terdakwa masuk kamar Anak korban;
- Bahwa orang tua Anak korban mengetahui Terdakwa habis berhubungan suami istri dengan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa membelikan Handphone ke Anak korban atas permintaan ibu Anak korban;
- Bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521CLU1302200908615 tertanggal 13 Februari 2009 yang dibuat dan ditandatangi oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi yang menerangkan bahwa Anak korban lahir pada tanggal 16 Desember 2008 sehingga masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 08108/VER/RM/RS.WDD/VI/2022 tertanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangi oleh dr. Nurul Faizah, dokter pada Rumah Sakit Widodo Ngawi dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak korban dengan kesimpulan korban mengalami luka robek lama pada liang senggama arah jam 01.00, 03.00, 05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00 tepi tajam diperkirakan telah melakukan senggama berkali-kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangan kebohongan atau membujuk Anak;
3. Untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

## Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang perseorangan atau korporasi. Setiap orang disini tentulah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya sebagaimana perbuatannya yang dilakukan terhadap unsur selanjutnya yang merupakan satu kesatuan dalam dakwaan dimana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa setiap orang disini adalah orang perseorangan yang bernama **Terdakwa** dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat Dakwaan dan selama persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan terganggu pertumbuhan jiwanya serta terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa **Terdakwa** adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan sengaja** adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku atas kehendak sendiri dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut tanpa adanya paksaan/ancaman dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Anak korban atas kehendak sendiri serta Terdakwa mengetahui akibat perbuatan yang dilakukan tersebut sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban terbukti dilakukan **dengan sengaja**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari bagian unsur-unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka bagian dari unsur-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal (penafsiran dengan kata sehari-hari di masyarakat yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang dimaksud dengan **membujuk** adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya); merayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak korban dimana sebelumnya Terdakwa mengajak Anak korban untuk pacaran dan diterima oleh Anak korban lalu sebelum melakukan hubungan suami istri, Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab menikahi Anak korban sehingga terbukti bahwa Terdakwa telah **membujuk** terhadap Anak korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **anak** dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521CLU1302200908615 tertanggal 13 Februari 2009 yang dibuat dan ditandangi oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi yang menerangkan bahwa **Anak korban** lahir pada tanggal **16 Desember 2008** sehingga masih berusia **13 (tiga belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan** dengan demikian usia Anak korban **termasuk** kategori **anak**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perbuatan persetubuhan** tersebut tidak terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak akan tetapi menurut buku “KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal” karangan R. Soesilo adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak sehingga alat kelamin laki-laki (penis) harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan (vagina) sehingga mengeluarkan air mani (sperma);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memakai baju sama sekali lalu Terdakwa mencium bibir Anak korban, mengkulum payudara Anak korban dan menjilati vagina Anak korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak korban, digerak-gerakkan maju mundur hingga Terdakwa merasa kepuasan ditandai keluarnya sperma ke dalam vagina Anak korban sehingga terbukti Terdakwa telah melakukan **persetubuhan** dengan Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 08108/VER/RM/RS.WDD/VI/2022 tertanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Faizah, dokter pada Rumah Sakit Widodo Ngawi dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak korban dengan kesimpulan korban mengalami luka robek lama pada liang senggama arah jam 01.00, 03.00, 05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00 tepi tajam diperkirakan telah melakukan senggama berkali-kali;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di dalam rumah Terdakwa sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di dalam rumah Anak korban maka dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi sehingga terbukti bahwa Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban lebih dari sekali sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bunyi pasal yang unsurnya terbukti dikenakan terhadap Terdakwa yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-undang merupakan ancaman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan pidana terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana lainnya yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman dan terhadap Permohonan tersebut tentunya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur terhadap Pasal Dakwaan yang terbukti tersebut serta mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana akan ditetapkan setelah pertimbangan ini dan terhadap Terdakwa berdasarkan asas *ex aequo et bono*, Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Penuntut Umum dalam konteks menentukan para pelaku dalam perkara ini menurut Majelis Hakim, orang tua daripada Anak korban melakukan pemberian terhadap tindak pidana sehingga layak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna putih, 1 (satu) buah tanktop warna biru, 1 (satu) buah celana dalam warna putih dan 1 (satu) buah BH warna putih adalah milik dan disita dari Anak korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A12 warna biru, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna merah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna hijau tanpa plat nomor berikut STNK atas nama INTUK LESTARI beserta kunci kontaknya adalah milik dan disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-undang, Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang berlanjut** sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna putih;
  - 1 (satu) buah tanktop warna biru;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
  - 1 (satu) buah BH warna putih;

#### **Dikembalikan kepada Anak korban;**

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A12 warna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna hijau tanpa plat nomor berikut STNK atas nama INTUK LESTARI beserta kunci kontaknya;

#### **Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Rabu tanggal 7 Desember 2022** oleh kami, **Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Yuristi Laprimoni, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara video conference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nur Wahyuni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Wignyo Yulianto, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh **Achmad Zaini Muslich, S.H., M.H., CPL.**, selaku Penasihat Hukumnya.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Achmad Fachrurrozi, S.H.**

**Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Wahyuni, S.H.